



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *SD* /II.09/HK/2015

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT XII DAN HARI KESATUAN GERAK PKK KE-43 TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan serta memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong royong yang telah tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai tersebut perlu kita pupuk dan lestarikan kembali dengan semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan melalui Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Lokasi Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-43 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 411.2/1255/II.08/2014 tanggal 24 November 2014 Perihal Penetapan Lokasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 43 Tahun 2015;
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 414.2/12/LT.04/2015 Perihal Penetapan Lokasi BBGRM XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 43 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XII DAN HARI KESATUAN GERAK PKK KE-43 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Lokasi Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-43 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 di Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

KEDUA : Kabupaten Pringsewu mempunyai tugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan acara pelaksanaan Peringatan dimaksud.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	BPM PD
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-2-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.